



PUTUSAN

Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/24 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Maret 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 08 Juli 2019;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang;
 - 4.2. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan menampar dan mencakar Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat bernama Alun Brahma Santi, S.H, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang disampaikan dalam sidang yang dapat dikutip sebagai berikut :

- Benar pernyataan Penggugat poin 1,2, dan 3, kami menikah pada tanggal 08 Juli 2019, belum dikaruniai anak, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Tidak benar pernyataan Penggugat poin 4, Tergugat tidak sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat tidak mengenal wanita yang bernama Dahlia;
- Tidak benar pernyataan Penggugat poin 5, karena Tergugat tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



sebaliknya pada tanggal 02 September 2021, Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, Tergugat digigit oleh Penggugat, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Citereup untuk diperiksa;

- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Dengan demikian, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 01 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar sanggahan Tergugat pada poin 4, karena selama perkawinan sudah mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran, serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti nama-nama binatang (anjing, monyet), dan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga sering terulang setiap kali minta uang resiko mingguan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), harus terjadi kekerasan. Ditampar, dicakar dan dipukul, pernah sampai mata Penggugat berdarah (bukti terlampir), sampai puncaknya pada tanggal 23 Mei 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi;
- Tidak benar kalau Tergugat tidak berselingkuh dengan Dahlia, dan memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama April, Penggugat mengetahui perselingkuhannya lewat whatsapp web. Adapun bukti perselingkuhan lewat Vidio dan selama kurang lebih satu minggu, Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat berani membawa selingkuhannya ke rumah (bukti foto, tas dan sandal);
- Bahwa tidak benar sanggahan Tergugat sejak bulan Desember 2020 terjadi pertengkaran terus menerus, tanggal 3 Agustus 2021 Tergugat telah membawa Penggugat secara paksa waktu pulang kerja jam 16.30 WIB di Jalan sedang pulang kerja, dan Tergugat membawa Penggugat ke Cilember, kemudian membawa Penggugat ke rumah Tergugat di kampung Nyangkot Rt.002/006 pukul 01 WIB. Selama di perjalanan Tergugat memaksa hubungan suami isteri Tergugat sampai menawarkan sejumlah

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



uang kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan dan sudah jatuh talak menurut agama islam, dan Penggugat tidak mau berzinah dengan Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran didalam mobil, Tergugat memaksa untuk melakukan perzinahan lalu Penggugat tidak mau dan membela diri dengan cara mencakar tangan dan wajah secara tidak disengaja ke Tergugat. Selang seminggu kemudian Penggugat dapat surat panggilan dari pihak kepolisian dengan tuduhan KDRT yang dilaporkan Tergugat, Penggugat memenuhi panggilan pihak kepolisian pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB. Selama di Kepolisian Penggugat menceritakan kejadian kronologis yang sama seperti diatas. Penggugat dan Tergugat berdamai tetapi harus membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi Penggugat tidak sanggup membayar uang sebanyak itu hanya ada Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Penggugat merasa diperas dengan alasan untuk pencabutan berkas perkara;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah memberikan duplik secara Lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 08 Nopember 2021 pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor Nomor Akta Nikah tanggal 08 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ditandai P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bogor tanggal 24 Nopember 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.2 ;
3. Fotokopi satu bundle printout percakapan antara Tergugat dengan wanita lain, yang bernama Dahlia, tertanggal 23 Mei 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Screenshot photo Penggugat, sesaat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.4 ;
5. Fotokopi Screenshot photo-Foto wanita Selingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Dahlia, April, dan Ega, tertanggal 05 Juni 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.5 ;
6. Fotokopi surat Undangan Klarifikasi atas Laporan KDRT yang diajukan Tergugat di POLSEK CETEREUP, dan Surat Perjanjian Perdamaian dicabut berkas perkara yang diajukan oleh Tergugat dengan syarat Penggugat harus membayar uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 06 Agustus 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.6 ;
7. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat Tergugat sehubungan dengan laporan KDRT, yang diajukan Tergugat di POLSEK CETEREUP, tertanggal 06 Agustus 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.7 ;
8. Fotokopi surat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.8 ;
9. Fotokopi surat Perjanjian/Perdamaian cabut perkara, Pencabutan Laporan Kepolisian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2021, sudah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya ditandai P.9 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya dikutip sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi tsebagai ayah kandung Penggugat mereka suami isteri dan belum dikaruniai orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dahlia;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari Pengaduan Penggugat yang memperlihatkan Vidio perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, namun saksi melihat bekas pemukulan lebam dipelipis, mata dan di punggung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetatahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat pindah ke rumah saksi Tergugattidak pernah datang menjemput Penggugatl
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian atas laporan kekerasan dalam Rumah tangga /KDRT;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dilaporkan Ke Kepolisian karena awalnya Penggugat pulang kerja dijemput paksa oleh Tergugat di bawah ke rumah, lalu Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan suami isteri, tapi Penggugat menolak, dan mencakar tangan dan muka Tergugat, untuk membela diri;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat akan mEncabut laporannya di Kepolisian dengan syarat Penggugat harus membayar uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia merukunkannya lagi ;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat mereka suami isteri dan belum dikaruniai orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, yang bernama Dahlia, serta Ega. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata anjing, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari Pengaduan Penggugat yang memperlihatkan bukti Chating Tergugat dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, namun saksi melihat bekas pemukulan lebam dipelipis, mata dan di punggung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetatahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat pindah ke rumah saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian atas laporan kekerasan dalam Rumah tangga /KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dilaporkan Ke Kepolisian karena awalnya Penggugat pulang kerja dijemput paksa oleh Tergugat di bawah ke rumah, lalu Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan suami isteri, tapi Penggugat menolak, dan mencakar tangan dan muka Tergugat, untuk membela diri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat akan mEncabut laporannya di Kepolisian dengan syarat Penggugat harus membayar uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia merukunkannya lagi ;

Bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan demikian juga dengan Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi persidangan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti berupa tertulis atau surat;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nipta Bin Jamhari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupuh Tergugat, mereka suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat telah pernah mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia merukunkannya lagi ;

2. Wahyu Hidayat Bin Toang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat, mereka suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizing Tergugat, pada sat Tergugat sedang siarah ke Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan puang ke rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah satu kali datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia merukunkannya lagi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan juga Penggugat masing-masing tidak memberikan tanggapan apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini selain menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa ia tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum sebagaimana dalam berita acara sidang yang kemudian untuk meringkas putusan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.,M.H. juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan, selengkapnya sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, selanjutnya dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat.

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawab-menjawabnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai terjadinya perselisihan, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9**, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta autentik, dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 Hir Jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa KTP atas nama Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, tentang chatting Tergugat dengan perempuan lain diduga Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Dahlia, Bukti P.4 tentang foto foto Penggugat diduga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, bukti, P.5 Foto-foto wanita lain diduga Tergugat melakukan perselingkuhan Tergugat yang bernama April dan Ega, bukti P.6, Surat undangan klarifikasi dari Polsek Cetereup, P.7, P.8 dan P.9 merupakan surat pernyataan pencabutan laporan kepolisian, diduga Tergugat melakukan pemerasan terhadap Penggugat atas pencabutan laporan Kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, saksi-saksi Penggugat mengetahui perihal tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan terlebih dahulu telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, perselisihan berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 lalu dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban selaku suami maupun istri, keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat-surat, hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, justru mendukung dalil-dalil Penggugat. sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, dan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sesuai ketentuan pasal 163-164 Hir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebagaimana dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang cukup, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan beberapa perempuan yang bernama Dahlia, April dan Ega;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Agustus 2021 antara keduanya telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai suami istri dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) bahkan salah satu pihak sudah

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberi kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil awal 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 4912/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)